

Standar Pelayanan UGD

- a. Persyaratan
 - a. Pasien membawa kartu identitas KTP/KK
 - b. Pasien membawa kartu jaminan kesehatan
 - c. Pasien membawa kartu berobat di Puskesmas
 - d. Pasien dalam keadaan gawat darurat
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 1. Pasien datang ke UGD dalam keadaan gawat darurat
 2. Pedamping pasien melakukan pendaftaran di loket
 3. Petugas menerima rekam medis pasien yang diberikan petugas pendaftaran
 4. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan indikasi
 5. Petugas membuat resep kepada pasien untuk mengambil obat di Apotek
 6. Petugas membuat rujukan pasien jika diperlukan
- c. Waktu Penyelesaian
± 30 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan dan penanganan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
 1. Pasien Umum
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 tentang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
 2. Pasien JKN
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
 1. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit
 2. Menegakkan Diagnosa
 3. Membuat resep sesuai dengan hasil pemeriksaan dan jenis penyakit
 4. Membuat rujukan ketingkat pelayanan selanjutnya
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 1. Call Center : +62 823-1070-0075

2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
3. Kotak saran
4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
6. Email : aduan.puskesmasukui@gmail.com
7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>

g. Jam Pelayanan

- | | |
|-------------|---------------------|
| Senin-Kamis | : 08.00 – 13.00 WIB |
| Jumat | : 08.00 – 10.45 WIB |
| Sabtu | : 08.00 – 11.45 WIB |
| UGD | : 24 JAM |
| Persalinan | : 24 JAM |